

Larangan Perkawinan di Bulan Takepek dalam Tinjauan ‘Urf

Wildan Fauzan

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

kentoksuw3t@gmail.com

Abstrak

Di kalangan masyarakat Desa Lantek Timur terdapat suatu kepercayaan bahwa ketika seseorang menikah atau menikahkan anaknya pada bulan yang diyakini keramat khususnya bulan *Takepek* atau bulan *Dzulqaidah* di dalam kalender Hijriyah. Bagi yang melanggar aturan atau memaksa untuk melangsungkan pernikahan di bulan tersebut diyakini akan menimbulkan suatu hal yang buruk. Penelitian ini mempunyai tujuan yaitu: *Pertama*, Untuk mendeskripsikan faktor-faktor yang melatarbelakangi tradisi larangan melangsungkan pernikahan di bulan *Takepek*. *Kedua*, Untuk mendeskripsikan tinjauan ‘Urf terhadap tradisi larangan melangsungkan pernikahan di bulan *Takepek*. Penelitian ini menggunakan metode jenis penelitian yuridis empiris dan pendekatan kualitatif. Kemudian cara memperoleh data di lapangan melalui wawancara dan dokumentasi. Sedangkan dalam proses pengolahan data menggunakan teknik edit, klasifikasi, analisis, dan kesimpulan. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor yang melatarbelakangi tradisi larangan melangsungkan pernikahan di bulan *Takepek* muncul karena mengikuti adat istiadat leluhur pada zaman dahulu yang telah turun-temurun sampai sekarang. Sehingga masyarakat sekitar ketika ingin melanggar timbul rasa was-was untuk melangsungkan pernikahan karena akan menjadi omongan masyarakat. Hasil tinjauan ‘Urf larangan nikah di bulan *Takepek* termasuk ‘Urf *shahih* apabila semata-mata menghindari dari rasa keraguan dan kewas-wasan akan dilaksanakannya pernikahan, namun menjadi ‘Urf *fasid* ketika kebanyakan masyarakat setempat meyakini bahwa menikah di bulan *Takepek* dapat mendatangkan musibah.

Kata Kunci: Tradisi; Larangan; Pernikahan; ‘Urf

Pendahuluan

Dalam melaksanakan pernikahan masyarakat sangat terikat oleh adat. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa Indonesia sangat kental akan budaya atau tradisi adat didalam melakukan suatu aktivitas termasuk juga pernikahan. Karena dulunya nenek moyang kita masih menganut dinamisme dan animisme diantaranya Agama Hindu sehingga masih ada peninggalan-peninggalan yang masih berbau Hindu diantaranya dalam penentuan waktu.

Khususnya di daerah Madura sangat terkenal dengan kebudayaan dengan ciri khas akulturasi keislaman yang mendarah daging. Begitupun di daerah Desa Lantek Timur, Kecamatan Galis, Kabupaten Bangkalan masih ada tradisi atau kepercayaan melarang adanya pernikahan di bulan tertentu salah satunya bulan '*Takepek*'¹ yakni bulan *Dzulqaidah* dalam kalender Hijriyah. Apabila kepercayaan itu dilaksanakan yakni melangsungkan pernikahan pada bulan '*Takepek*'. Maka diyakini oleh masyarakat sekitar bahwa keluarga yang akan melangsungkan pernikahan tersebut akan terkena sial salah satunya rezeki mampet dan sulit mendapatkan keturunan karena dianggap bulan ini adalah bulan angker.

Keyakinan seperti itu menjadi stigma masyarakat dan masyarakat seakan menghindari untuk melakukan pernikahan di bulan tersebut karena dianggap bulan angker yang diyakini mendatangkan musibah dan kemalaratan. Bahkan ketika seseorang ingin mencari pekerjaan dan dimulai di bulan *Takepek* ini sulit untuk mendapatkan kesuksesan. Dahulu masyarakat sekitar memang sangat kental dengan budaya peninggalan animisme dan dinamisme karena ketika zaman dahulu setiap apa yang ingin dikerjakan harus ada hitungan primbonnya dalam menentukan keputusan dan masih membawa jimat atau barang pusaka yang diyakini bisa menjaga dari hal buruk tersebut.

Menurut pendapat Pak Bairi² selaku carik di Desa Lantek Timur, Kecamatan Galis, Kabupaten Bangkalan memang benar adanya tradisi larangan menikah di bulan *Takepek* yang diyakini oleh warga setempat, tercatat selama tahun 2015-2018 M tidak ada masyarakat desa yang melangsungkan pernikahan. Kebanyakan warga setempat melangsungkan pernikahan pada bulan *Syawwal* dan bulan *Dzulhijjah* karena bertepatan dengan Dua Hari Raya Besar Islam, dimana warga setempat banyak yang merantau dan menetap di luar dan pada saat Perayaan Hari Raya Besar Islam pulang ke kampung halamannya. Selain karena alasan yang tidak dapat dinalar oleh akal ada juga alasan mengapa banyak yang menuruti aturan tradisi larangan menikah pada bulan '*Takepek*' dengan alasan finansial bahwa bulan yang dijepit oleh dua hari raya besar Islam akan menjadi bulan irit maksud disini adalah ketika perayaan hari raya Islam, masyarakat Madura pastinya mengadakan temu silaturahmi antar kerabat yang biasanya sanak keluarga yang berada di tanah rantau akan pulang untuk menemui keluarga di Madura dan dalam momen itu pasti akan menghidangkan jamuan yang sangat banyak dan pasti meriah karena satu tahun sekali. Karena diapit dua hari raya dengan demikian bulan *Dzulqaidah* merupakan ajang untuk menyimpan uang untuk merayakan hari Raya Idul Adha sekaligus menyambut tetangga atau sanak keluarga yang pulang dari tanah suci.

Dalam membina keluarga setiap orang tua atau wali menginginkan putra-putrinya menemukan kebaikan dalam kehidupan yang selanjutnya, berbagai daya dan upaya dipersiapkan untuk memperoleh hal yang baik, dalam primbon Jawa terdapat keterangan tentang apa yang akan terjadi, hal ini dikenal dengan ilmu titen seperti contoh: *Pertama*, Bilamana perkawinan dilangsungkan pada bulan Sya'ban maka akan berakibat akan

¹ *Takepek* merupakan nama bulan setelah bulan *Syawwal* dan sebelum bulan *Dzulhijjah*
Takepek dalam Bahasa Madura artinya terjepit

² Bairi, Wawancara (Bangkalan, 10 Maret 2019)

memperoleh kebahagiaan. *Kedua*, Bilamana melangsungkan perkawinan di bulan Rajab maka akan berakibat memperoleh anak banyak. *Ketiga*, Bilamana anda melangsungkan perkawinan di bulan Rabi'ul Awwal maka akan berakibat mati salah satunya, dan seterusnya.

Dengan maksud menghindari hari na'as bulan ditahun Alif yang tergolong dalam daftar dibawah ini: *Pertama*, Bulan Sura atau dikenal dengan bulan Muharrom, jika untuk perkawinan wataknya: bertengkar dan mengalami kerusakan. *Kedua*, Bulan Mulud atau dikenal dengan bulan Robiul Awwal kalau untuk perkawinan wataknya: Mati salah satu (mati dalam arti luas). *Ketiga*, Bulan Pasa atau dikenal dengan bulan Ramadlon kalau untuk perkawinan wataknya: Celaka besar. *Keempat*, Bulan Dulkaidah kalau untuk perkawinan wataknya : Banyak musuh dan sakit- sakitan. *Kelima*, Bulan Sapar atau dikenal dengan bulan Muharram kalau untuk perkawinan wataknya: kekurangan dan banyak hutang. *Keenam*, Bulan Bakdamulud atau dikenal dengan bulan Robi'ul Akhir kalau untuk kawin wataknya: selalu dicatat dan menjadi pergunjungan yang tidak baik. *Ketujuh*, Bulan Jumadilawal kalau untuk kawin wataknya sering kehilangan, kena tipu dan banyak musuh. *Kedelapan*, Bulan Sawal kalau untuk Mantu wataknya: kekurangan dan banyak hutang.

Sehingga dari delapan bulan yang tertera diatas mempunyai sisa empat bulan yang baik yakni: *Pertama*, Bulan Jumadil Awal wataknya: kaya harta benda dan kemuliaan; *Kedua*, bulan Rejeb wataknya: sejahtera dan selamat; *Ketiga*, Bulan Ruwah wataknya: panjang umur, dan berkelimpahan; *Keempat*, Bulan Besar wataknya: penuh keberuntungan dan sukacita. Namun qadlo' dan qodar adalah mutlak dalam kuasa Allah, Allah sebagai penentu kebaikan dan keburukan tersebut yang akan terjadi pada hamba-hambanya, manusia hanya mencari dan berusaha untuk mendapatkannya.

Dengan diciptakan-Nya makhluk yang saling berpasang-pasangan tersebut, lambat laun akan tercipta suatu komunitas kecil yang di dalamnya terdiri dari beberapa orang. Untuk menciptakan komunitas atau masyarakat kecil akan dibutuhkan suatu ikatan yang resmi, sah menurut undang-undang dan sah menurut Agama maka perlu adanya suatu ikatan yang resmi yakni pernikahan.

Adanya pernikahan tersebut nantinya akan muncul berbagai fungsi lain dalam kehidupan masyarakat seperti melestarikan budaya, pemenuhan kebutuhan akan teman hidup, memenuhi kebutuhan akan harta, memberikan ketentuan hak dan kewajiban serta perlindungan kepada anak-anak hasil perkawinan. Oleh karena itu, membahas suatu upacara tradisi tidak terlepas dengan konteks kebudayaan. Praktek para leluhur yang disampaikan lewat informasi oral tersebut memang merupakan sumber utama dari ajaran adat ini. Inilah karakter tradisional hukum adat.³

Dalam hukum islam dan hukum negara tidak ada yang mengatur larangan pernikahan mengenai waktu kapan diadakannya pernikahan. Tetapi dengan adanya formulasi hukum Islam maka ilmu fiqh sebagai ilmu yang bisa menjawab pemecahan permasalahan yang ada dari perkembangan zaman dan tempat. Ini karena fiqh datang

³ Ratno Lukita, *Tradisi Hukum Indonesia*, (Yogyakarta: Teras, 2008), 24

sebagai aplikasi operasional dari pemahaman terhadap syari'ah dapat berubah sesuai dengan situasi yang sering berubah pula.⁴ Dalam hal ini konsep urf menjadi sebuah jawaban hukum atas persoalan-persoalan adat yang ada di tengah-tengah umat Islam.

Pemilihan tradisi larangan melangsungkan pernikahan di bulan *Takepek* di Desa Lantek Timur, Kecamatan Galis, Kabupaten Bangkalan ini bukan hanya faktor kebetulan saja. *Pertama*, masyarakat Desa Lantek Timur masih mempercayai mitos tentang larangan melangsungkan pernikahan. *Kedua*, masih jarang dilakukan penelitian mengenai tradisi larangan melangsungkan pernikahan di bulan *Takepek*. *Ketiga*, peneliti ingin mengkaji lebih mendalam tentang kebudayaan dan mitos yang masih berlaku pada masyarakat Desa Lantek Timur dengan tinjauan '*Urf*' sebagai istinbath hukum pelaksanaan tradisi tersebut. Beberapa referensi penelitian-penelitian terdahulu yang dilakukan sesuai dengan tema skripsi penulis adalah penelitian dari Sirojuddin dan Mohammad Bashri Asyari⁵ (2014) dari Jurusan Syariah dan Ekonomi dengan Judul Tradisi "Nyare Dhina" Dalam Penentuan Hari Pernikahan Perspektif Hukum Islam di Desa Larangan Badung. Penelitian ini membahas tentang tradisi melaksanakan hari pernikahan di hari yang baik yakni meminta petunjuk kepada Kyai.

Referensi lain yang berkaitan dengan tema penulis yaitu, penelitian dari Ahmad Minhaj (2018) dari Jurusan Hukum Perdata Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya dengan Judul Analisis Hukum Islam Terhadap Larangan Perkawinan Salep Tarjeh di Desa Langkap, Kecamatan Burneh, Kabupaten Bangkalan. Penelitian ini membahas tentang larangan pernikahan. Akan tetapi fokus penelitian pada skripsi tersebut adalah larangan pernikahan yang terjadi antar 2 keluarga yang menikahkan kedua putra putrinya secara silang. Kajian lain yang berkaitan dengan tema skripsi penulis yaitu, penelitian dari Fatkhul Rohman (2017) dari Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan Judul Larangan Perkawinan Ngalor-Ngulon dalam Adat Jawa Perspektif Sosiologi Hukum Islam. Penelitian ini membahas tentang larangan perkawinan. Akan tetapi fokus penelitian pada skripsi tersebut adalah larangan pernikahan yang terjadi antar 2 keluarga yang menikahkan kedua putra putrinya ketika rumahnya berlainan arah yakni ketika berjalan dari selatan menuju ke utara lalu menuju ke barat.

Referensi lain yang berkaitan dengan tema skripsi penulis yaitu, penelitian dari Skripsi Khoerun Nisa (2017) dari Jurusan Al Ahwal Al Syakhsiyyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dengan Judul Analisis Hukum Islam Terhadap Larangan Perkawinan yang Dilaksanakan pada Tahun Duda. Penelitian ini membahas tentang larangan pernikahan ketika dilaksanakan pada tahun duda di Desa Pilangrejo, Kecamatan Juwangi, Kabupaten Boyolali. Kajian lain yang berkaitan dengan tema skripsi penulis yaitu, penelitian dari Skripsi Zainul Mustofa (2017) dari Jurusan Al

⁴ Ilyas Supena, *Dekonstruksi dan Rekonstruksi Hukum Islam* (Yogyakarta: Gama Media, 2002), 1

⁵ Sirojuddin dan Mohammad Bashri Asyari, *Tradisi "Nyare Dhina" Dalam Penentuan Hari Pernikahan Perspektif Hukum Islam di Desa Larangan Badung*, Al-Ihkam, Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Vol 9, No 1, (Juni, 2014), <http://ejournal.stainpamekasan.ac.id/index.php/alihkam/article/view/357>

Ahwal Al Syakhsiyyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul Persepsi Masyarakat Terhadap Tradisi Larangan Menikah di Bulan Shafar. Penelitian ini membahas tentang anggapan masyarakat mengenai tradisi larangan menikah di bulan *Shafar* di Desa Gedangan, Kecamatan Mojowarno, Kabupaten Jombang.

Pada penelitian yang dilakukan peneliti kali ini lebih membahas tentang tradisi larangan melangsungkan pernikahan di bulan *Takepek* dan lebih mengarah pada fokus budaya adat di Madura. Artikel ini bertujuan untuk mendeskripsikan, mengetahui, dan menganalisis faktor-faktor yang melatarbelakangi tradisi larangan melangsungkan pernikahan di bulan *Takepek* masyarakat di Desa Lantek Timur, Kecamatan Galis, Kabupaten Bangkalan dan tinjauan '*Urf*' terhadap tradisi larangan melangsungkan pernikahan di bulan *Takepek*.

Metode Penelitian

Artikel ini berasal dari penelitian hukum empiris yaitu penelitian terhadap perkembangan suatu hukum di masyarakat. Selain itu ditinjau dari segi tempatnya, penelitian ini yang akan peneliti lakukan termasuk penelitian lapangan (*field research*), dimana peneliti langsung terjun ke lokasi penelitian untuk mengumpulkan data dari informan yang telah ditentukan.⁶ Dengan kata lain penulis turun dan berada di lapangan, atau langsung berada di lingkungan yang menjadi tempat penelitian, yakni di Desa Lantek Timur Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini pendekatan kualitatif untuk mendapatkan informasi mengenai objek penelitian yang tengah diteliti. Maka, dalam hal ini penulis bisa mendapatkan data yang akurat dan otentik yang dikarenakan penulis bertemu secara langsung dan berhadapan dengan informan, sehingga bisa langsung mewawancarai dan berdialog dengan informan yakni masyarakat di Desa Lantek Timur, Kecamatan Galis, Kabupaten Bangkalan. Selanjutnya penulis mencatat semua yang berkaitan dengan objek yang diteliti dan mendeskripsikan objek yang diteliti secara sistematis.

Lokasi yang menjadi sasaran peneliti dalam meneliti artikel ini bertempat di Desa Lantek Timur, Kecamatan Galis, Kabupaten Bangkalan. Alasan memilih lokasi sebagai objek penelitian karena fenomena yang beredar di masyarakat bahwa tradisi tersebut masih dipercaya dan diyakini sebagai hal yang ditakuti untuk melangsungkan pernikahan. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer, sumber data sekunder, dan sumber data tersier: *Pertama*, Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.⁵ Sumber data primer dalam penelitian ini tokoh masyarakat di Desa Lantek Timur, Kecamatan Galis, Kabupaten Bangkalan. *Kedua*, Data Sekunder adalah data yang secara tidak langsung memberikan data kepada peneliti, adapun data sekunder yang dijadikan peneliti sebagai bahan ialah dokumen-dokumen resmi diantaranya catatan pernikahan di KUA Galis dan data penduduk di Kantor Kepala

⁶Soejono dan Abdurrahman, *Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan* (Jakarta: Remika, 1999), 22

Desa Lantek Timur, buku-buku yang berkaitan dengan larangan pernikahan, hasil-hasil penelitian yang berbentuk laporan dan sebagainya.

Dalam penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut, *Pertama*, Wawancara merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi. Jenis wawancara dalam penelitian ini semi terstruktur. Tujuan wawancara jenis ini yaitu untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana narasumber diminta pendapat, keterangan maupun idenya. Peneliti juga ingin mengetahui informasi spesifik yang nantinya dapat dibandingkan dan dikontraskan dengan narasumber lain yang diperoleh. Faktor-faktor tersebut ialah pewawancara, informan, topik penelitian yang tertuang dalam daftar pertanyaan, dan situasi wawancara.⁷ *Kedua*, Dokumentasi adalah suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan mempergunakan analisis data serta dokumentasi foto sebagai bukti wawancara dengan informan. Kajian dokumentasi dilakukan terhadap foto, dokumen dari Desa Lantek Timur Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan dan sejenisnya dengan berkolerasi terhadap permasalahan peneliti.

Hasil dan Pembahasan

Faktor yang Melatarbelakangi Tradisi Larangan Melangsungkan Pernikahan di Bulan *Takepek*

Faktor yang melatarbelakangi tradisi larangan melangsungkan pernikahan di bulan *Takepek* di Desa Lantek Timur, Kecamatan Galis, Kabupaten Bangkalan. Dari hasil penelitian yang dilakukan di lapangan terdapat beberapa faktor antara lain: *Pertama*, Berawal dari primbon peninggalan kerajaan Hindu-Buddha terdahulu. Menurut primbon bulan *takepek* ini banyak mendatangkan musibah. Selain mendatangkan musibah bulan *takepek* juga mendatangkan kesulitan dan kemelaratan yakni ketika seseorang ingin mencari pekerjaan atau bekerja di bulan ini sangat sulit mendapatkan dan sulit untuk sukses untuk memulai di bulan ini, dan juga ketika ada orang yang ingin melahirkan di bulan ini juga sulit dan tidak jarang calon anaknya keguguran ataupun ibu yang sedang mengandungnya meninggal. Dari kejadian tersebut membuat masyarakat setempat di Desa Lantek Timur tidak berani untuk menikahkan anaknya di bulan *takepek* dan menjadi ketakutan sampai dijadikan sesuatu yang sukar untuk dilakukan pada bulan tersebut.

Dahulu kala bahkan disaat orang ingin mengerjakan apapun harus menunggu hitungan *nage taon* yang ada di dalam kitab *abu ma'syar* jadi ketika ingin melakukan apapun diantaranya dalam menentukan hajatan, mencari rezeki, menjual ternak serta menanam jagung harus melihat di kitab tersebut kapan waktu menanam yang baik bahkan memanennya pun harus di hitung terlebih dahulu dan harus menyimpan sesuatu yang dipercayai bisa menjaga apa yang ditanam agar hasil panen tidak mengalami kerugian, dan juga ketika ingin memperbaiki rumah harus menunggu bulan berikutnya karena jika diperbaiki di bulan ini akan cepat rusak sehingga menimbulkan kekhawatiran tersendiri ketika tidak mengikuti apa yang diterangkan dalam kitab tersebut.

⁷ Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, *Metode Penelitian Survei*, (Jakarta: LP3ES, 1989), 194.

Kedua, Kepercayaan dari para leluhur yang diturunkan melalui verbal. Peninggalan dari orang tua zaman dahulu yang didengar turun temurun sampai sekarang. Masyarakat masih banyak mempercayai karena banyaknya cerita bahwa di bulan tersebut banyak terjadi musibah yang tidak diinginkan dan termasuk bulan keramat yang diantaranya adalah bulan Muharram, Shafar, dan Dzulqo'dah. Jika ada orang melanggar dan berani melakukan akan terkena akibat seperti yang diceritakan. Memang dalam Agama Islam larangan tersebut tidak diatur dan tidak ada, tetapi itu merupakan ajaran peninggalan orang tua zaman dahulu yang masih menganut agama animisme dan dinamisme yang dipercayai dan dijalankan sampai saat ini. Tradisi tersebut menurutnya masih berlaku karena disebabkan bentuk perwujudan rasa hormat masyarakat terhadap perjuangan leluhur adat.

Di zaman globalisasi seperti ini, budaya lokal sudah mulai luntur. Masyarakat sudah banyak meninggalkan budaya-budaya mereka sendiri dan lebih memilih budaya orang Barat atau Timur. Begitu pula dengan larangan menikah di *takepek*, salah satu budaya lokal yang masih dipegang erat oleh masyarakat Desa Lantek Timur, Kecamatan Galis, Kabupaten Bangkalan. Salah satu budaya yang tidak lapuk termakan zaman. Meski itu merupakan budaya yang dihasilkan oleh nenek moyang mereka dari zaman dahulu, namun masih dianut dan berjalan sampai saat ini.

Larangan menikah pada bulan *takepek* merupakan bagian dari hukum adat yang mana masih fanatisme dengan suatu hal yang masih berbau animisme dan dinamisme. Mereka hanya ingin patuh, taat kepada orang tua terdahulu, yakni dengan cara mematuhi apa yang dikatakan dan apa yang menjadi sebuah larangan. Larangan tersebut memang sudah turun-temurun dari orang tua terdahulu. Tentunya mereka mempunyai pandangan seperti itu bukan asal-asalan. Tetapi pasti ada maksud dan tujuan tertentu. Dengan maksud untuk mengantisipasi hal buruk terjadi, sehingga ingin mencari hari yang baik, yang tidak diragukan. Lebih berhati-hati dalam memilih hari, dari pada ragu lebih baik tidak. Tujuannya ingin pernikahannya berjalan dengan lancar, mencari kelanggengan dalam hubungan pernikahan serta ingin mendapatkan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Sebab tidak ada satu orang pun yang menginginkan perpisahan dalam rumah tangganya.

Ketiga, Kisah Mengenai Kejadian Buruk Ketika Seseorang Melakukan Larangan Tersebut. Pernah terjadi atau terlaksana pernikahan di bulan *takepek* dan orang yang melakukan pernikahan tersebut sulit untuk mendapatkan anak dan setelah melahirkan anak, istrinya meninggal sehingga warga sekitar mengira bahwa apa yang telah terjadi dengan keluarga tersebut disebabkan karena ia melanggar ketentuan adat tersebut sehingga menjadi buah bibir di desa tersebut.

Tinjauan ‘Urf Terhadap Larangan Menikah di Bulan *Takepek*

Bagi sebagian besar masyarakat Desa Lantek Timur, Kecamatan Galis, Kabupaten Bangkalan memercayai bahwa menikah atau menikahkan di bulan *Takepek* ini merupakan larangan dan sukar untuk dilakukan. Meski aturan ini tidak tertulis, namun persepsi masyarakat tentang hal tersebut telah ada jauh sebelum zaman sekarang ini.

Sehingga aturan tersebut memiliki sisi historis dan antropologis yang panjang dan mengikat seluruh masyarakat di Desa Lantek Timur, Kecamatan Galis, Kabupaten Bangkalan. Adat merupakan sebuah produk manusia yang mengalami perkembangan selaras dengan ruang dan waktu. Antara satu ruang dengan ruang lainnya memiliki motif dan karakter yang berbeda, sehingga sifat adat tersebut menyelaraskan ruang dan waktu. Lebih jauh, adat merupakan produk manusia yang terus di uji oleh waktu, terlebih saat ini adalah era globalisasi. Dalam era ini, nilai-nilai local secara lambat laun mengalami luntur oleh nilai global tersebut.

Hukum yang didasarkan pada adat akan berubah seiring perubahan waktu dan tempat, karena masalah baru bisa berubah sebab perubahan masalah asal⁸. Meski demikian, bagi sebagian besar masyarakat desa Lantek Timur mempertahankan adat merupakan keharusan terutama larangan menikah di bulan *Takepek*. Wajar saja, sebagian masyarakat memang tak terpengaruh oleh fenomena modernisasi yang mengusung budaya lain seperti yang hadir dan berkembang di lokalnya. Mengacu pada pernyataan diatas ketika tradisi larangan nikah di bulan *Takepek* ini ditinjau dari sudut pandang Islam, bahwa tradisi merupakan kebiasaan atau adat masyarakat yang telah dilakukan berulang kali sesuai dengan kaidah ushul fiqh:

الْعَادَةُ مَا اسْتَمَرَ النَّاسُ عَلَيْهِ عَلَى حُكْمِ الْمَعْقُولِ وَعَادُوا إِلَيْهِ مَرَّةً بَعْدَ أُخْرَى

*“Adat adalah suatu perbuatan atau perkataan yang terus menerus dilakukan oleh manusia lantaran dapat diterima oleh akal dan secara kontinu manusia mau mengulanginya”*⁹

Maka, dari pendapat tersebut bisa dikatakan bahwa larangan nikah dibulan *Takepek* merupakan adat atau tradisi, hal ini di indikasikan oleh beberapa hal yaitu: *Pertama*, Larangan nikah di bulan *Takepek* telah dipercaya, diamalkan dan dipertahankan oleh masyarakat Lantek Timur secara terus menerus dan berulang-ulang dalam pengamalan suatu perbuatan dalam suatu tahun menjadi larangan yang sangat penting bagi pasangan yang akan menikah, karena jika perbuatan tersebut hanya diamalkan sesekali, maka perbuatan itu gagal untuk berpredikat tradisi. Terus menerus nya pengamalan larangan nikah di bulan *Takepek* bisa di buktikan dengan keterangan informan yang diinterview oleh peneliti dan secara keseluruhan mereka memberikan keterangan atau informasi bahwa larangan nikah di bulan *Takepek* telah diamalkan dan dipertahankan secara turun-temurun dan telah mengakar sejak dahulu kala.

Kedua, Larangan nikah di bulan *Takepek* telah diketahui oleh seluruh masyarakat Lantek Timur dan mereka sebagian besar mengamalkan kebiasaan ini, disamping itu juga dilihat dari bentuknya kebiasaan ini berupa kegiatan dan perbuatan yang merupakan komponen atau wujud dari sesuatu yang dikerjakan dan apabila dibiasakan secara terus menerus, maka akan bisa dikatakan sebagai tradisi. Dalam ilmu *Ushul fiqh* adat sering disebut ‘*Urf*. Arti ‘*Urf* secara harfiah adalah suatu keadaan, ucapan, perbuatan atau

⁸Abdul Wahhab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, terj. Faiz El Muttaqin, (Jakarta: Pustaka Amani, 2003), 119

⁹ Abdul Waid, *Kumpulan Kaidah Ushul Fiqh*, (Yogyakarta: Ircisod, 2014), 150

ketentuan yang dikenal manusia dan telah menjadi tradisi untuk melaksanakannya atau meninggalkannya¹⁰. Praktek tradisi larangan menikah pada bulan *Takepek* jika dilihat dari sudut '*urf*' dibagi menjadi dua: *Pertama*, *Al-'urf al-shahih* (kebiasaan yang dianggap sah) adalah kebiasaan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan *nash* (ayat atau hadits), tidak menghilangkan kemaslahatan mereka, dan tidak pula membawa mudarat kepada mereka.

Kedua, *Al-'urf al-fasid* (kebiasaan yang dianggap rusak) adalah kebiasaan yang bertentangan dengan dalil-dalil syara' dan kaidah kaidah dasar yang ada dalam syara'. Para ulama sepakat bahwasanya '*urf shahih*' dapat dijadikan dasar hujjah selama tidak bertentangan dengan syara'. Adat yang benar wajib diperhatikan dalam pembentukan hukum syara'. Karena apa yang sudah diketahui dan sudah menjadi kebiasaan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat merupakan kebutuhan mereka, disepakati dan ada kemaslahatannya. Adapun adat rusak berarti menentang dalil syara' atau membatalkan hukum syara'. Hukum yang didasarkan pada adat akan berubah seiring perubahan waktu dan tempat, karena masalah baru bisa berubah sebab perubahan asal¹¹. Dalam memahami dan meng-*istimbath*-kan hukum, menetapkan beberapa persyaratan untuk menerima '*urf*' tersebut, yaitu¹²:

Pertama, '*Adat* atau '*urf*' itu bernilai maslahat dan dapat diterima secara akal sehat. Syarat ini merupakan kelaziman bagi '*adat* atau '*urf*' yang sah, sebagai persyaratan untuk diterima secara umum. Tradisi larangan menikah di bulan *Takepek* yang terjadi di desa Lantek Timur memiliki sisi kemaslahatan, yaitu pelestarian adat dan budaya dari para leluhur yang ada di tempat tersebut yang telah berjalan sekian lama. Tradisi ini mengindikasikan bahwa ketika menentukan pernikahan harus diperhatikan dan direncanakan dengan matang karena pernikahan adalah momen satu-satunya untuk menjalin suatu hubungan. Dimana di dalam Islam disarankan untuk memilih hari yang baik yaitu hari jum'at. *Kedua*, '*Adat* atau '*urf*' itu berlaku umum dan merata di kalangan orang-orang yang berada dalam lingkungan '*adat* itu, atau di kalangan sebagian besar warganya. Hakekatnya pelaksanaan Tradisi larangan menikah di bulan *Takepek* yang terjadi di desa Lantek Timur berlaku umum karena sebagian besar warganya menerapkan untuk tidak memilih bulan tersebut untuk melaksanakan pernikahan.

Ketiga, '*Urf*' yang dijadikan sandaran dalam penetapan hukum itu telah ada (berlaku) pada saat itu, bukan '*urf*' yang muncul kemudian. Hal ini berarti '*urf*' itu harus telah ada sebelum penetapan hukum. Kalau '*urf*' itu datang kemudian, maka tidak diperhitungkan. Tradisi larangan menikah di bulan *Takepek* yang terjadi di desa Lantek Timur telah ada sebelum penetapan hukum. Artinya tradisi tersebut sudah dilakukan oleh masyarakat desa Lantek Timur yang kemudian datang ketetapan hukumnya untuk dijadikan sandaran. *Keempat*, '*Adat* tidak bertentangan dan melalaikan dalil *syara*' yang ada atau bertentangan dengan prinsip yang pasti. Syarat ini sebenarnya memperkuat terwujudnya '*urf*' yang *shahih* karena bila '*urf*' bertentangan dengan *nash* atau

¹⁰ Rahmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh* (Bandung: Pustaka Setia, 2007), 27

¹¹ Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh (Kaidah Hukum Islam)*, 119

¹² Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid 2, (Jakarta: Kencana, 2008), 400-402

bertentangan dengan prinsip syara' yang jelas dan pasti, ia termasuk '*urf* yang *fasid* dan tidak dapat diterima sebagai dalil menetapkan hukum.

Jadi, berdasarkan syarat-syarat '*urf shahih* di atas maka tradisi larangan menikah di bulan *takepek* sudah memenuhi syarat pertama sampai ketiga. Sedangkan pada poin keempat menurut analisa peneliti bisa terjadi dua kemungkinan. Bisa tergolong '*urf shahih* dan bisa juga tergolong '*urf fasid*. Tergolong '*urf shahih* jika masyarakatnya berkeyakinan bahwa yang mendatangkan musibah, celaka adalah semata-mata hanya dari Allah SWT. Bukan dari bulan *takepek*nya. Bulan *takepek* hanya sebagai perantara saja dan tetap menganggap bulan *takepek* termasuk bulan yang baik juga. Sehingga tidak menimbulkan syirik serta tidak bertentangan dengan syari'at Islam. Sedangkan larangan tersebut tergolong '*urf fasid* apabila keyakinan masyarakat terhadap pengaruh-pengaruh negatif bagi kehidupan rumah tangga yang diyakini muncul karena pengaruh buruk dari bulan *takepek* dikhawatirkan dapat terjerumus dan dapat menumbuhkan kemusyrikan. Disamping itu bagi yang membutuhkan nikah untuk menghindari perbuatan zina, hal ini mengharuskan untuk menunggu hari atau bulan yang baik untuk melangsungkan pernikahan. Dalam masa tunggu inilah yang nantinya seseorang justru dikhawatirkan terjun dalam perbuatan zina. Sehingga hal tersebut menjadi mudharat dari larangan tersebut dan menjadi bertentangan dengan ajaran Islam.

Kesimpulan

Faktor yang melatarbelakangi tradisi larangan menikah di bulan *Takepek* yang dipercaya oleh masyarakat Desa Lantek Timur, Kecamatan Galis, Kabupaten Bangkalan muncul karena diantaranya: mengikuti tradisi atau adat leluhur sejak zaman dahulu serta menganggap bulan *Takepek* termasuk bulan angker sehingga untuk menyelenggarakan pernikahan dianggap kurang baik untuk orang yang akan menyelenggarakannya. Di sisi lain ada yang beranggapan bahwa ketika ingin melaksanakan pernikahan harus sangat yakin jangan ada perasaan yang ragu atau was-was dan lebih berhati-hati dalam menentukan kapan dilaksanakannya pernikahan dan adapula mencegah melangsungkan pernikahan di bulan tersebut niat untuk menghormati leluhur atau sesepuh yang beranggapan seperti itu. Hasil tinjauan '*Urf* menurut syarat dan macamnya larangan nikah di bulan *Takepek* termasuk '*Urf shahih* jika masyarakatnya berkeyakinan bahwa yang mendatangkan musibah, celaka adalah semata-mata hanya dari Allah SWT, namun menjadi '*Urf fasid* ketika kebanyakan masyarakat setempat meyakini bahwa menikah di bulan *Takepek* dapat mendatangkan musibah bahkan menentukan keberlangsungan hidup keluarga yang menikah di bulan tersebut. Selain itu juga mengandung unsur kesyirikan, karena mengandung kepercayaan pada kekuatan selain Allah SWT yang dapat menentukan kehidupan manusia.

Daftar Pustaka

Khalaf, Abdul Wahhab. *Ilmu Ushul Fiqh*, terj. Faiz El Muttaqin. Jakarta: Pustaka Amani. 2003

- Lukita, Ratno. Tradisi Hukum Indonesia. Yogyakarta: Teras. 2008
- Minhaj, Ahmad. Analisis Hukum Islam Terhadap Larangan Perkawinan Salep Tarjeh di Desa Langkap, Kecamatan Burneh, Kabupaten Bangkalan. Skripsi. Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. 2018
- Mustofa, Zainul. Persepsi Masyarakat Terhadap Tradisi Larangan Menikah di Bulan Shafar. Skripsi. Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. 2017
- Nisa, Khoerun. Analisis Hukum Islam Terhadap Larangan Perkawinan yang Dilaksanakan pada Tahun Duda. Skripsi. Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. 2017
- Rohman, Fatkhul. Larangan Perkawinan Ngalor-Ngulon dalam Adat Jawa Perspektif Sosiologi Hukum Islam. Skripsi. Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2017
- Singarimbun, Masri dan Sofian Effendi. Metode Penelitian Survai. Jakarta: LP3ES. 1989
- Sirojuddin dan Mohammad Bashri Asyari. Tradisi “Nyare Dhina” Dalam Penentuan Hari Pernikahan Perspektif Hukum Islam di Desa Larangan Badung. Al-Ihkam. Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Vol 9. No 1. (Juni, 2014). <http://ejournal.stainpamekasan.ac.id/index.php/alihkam/article/view/357>
- Soejono dan Abdurrahman. Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan. Jakarta: Remika. 1999
- Supena, Ilyas. Dekonstruksi dan Rekonstruksi Hukum Islam. Yogyakarta: Gama Media. 2002
- Syafe'i, Rahmat. Ilmu Ushul Fiqh. Bandung: Pustaka Setia. 2007
- Syaifudin, Zainul Ula. Adat Larangan Menikah di Bulan Suro Dalam Perspektif Urf. Skripsi. Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. 2017
- Syarifuddin, Amir. Ushul Fiqh 2. Jakarta: Kencana. 2008
- Waid, Abdul. Kumpulan Kaidah Ushul Fiqh, Yogyakarta: Ircisod. 2014
- Wawancara dengan Bapak Subairi, Ketua BPD Desa Lantek Timur, di rumahnya, 17 Juli 2019, Pukul 11.15 WIB

